PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI BIPARTIT DAN TRIPARTIT DI KOTA PADANG

Oleh

ANA RAMADHONA
No. BP. 0821211056

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI BIPARTIT DAN TRIPARTIT DI KOTA PADANG

ABSTRAK

(Ana Ramadhona, Program Ilmu Hukum Pascasarjana Unand, 110 halaman, 2010)

Perselisihan di bidang hubungan industrial dapat terjadi mengenai hak yang telah ditetapkan, mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum ditetapkan baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, peraturan perundang-undangan maupun yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK). Segala perselisihan dalam hubungan industrial, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan antar serikat pekerja dapat diselesaikan dengan cara bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Tujuan adanya campur tangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan ini adalah untuk mewujudkan perburuhan yang adil sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

Permasalahan penelitian ini terdiri atas (1) bagaimanakah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui bipartit dan tripartit di Kota Padang, (2) apa saja kendala-kendala yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan bipartit dan tripartit serta cara pemecahannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian tentang pelaksanaan hukum khususnya dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Data penelitian dikumpulkan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kota Padang dilakukan melalui upaya bipartit dan tripartit, dari jumlah kasus yang diselesaikan terlihat bahwa para pihak lebih banyak memilih penyelesaian perselisihannya melalui tripartit yaitu mediasi dengan bantuan mediator dari pada penyelesaian perselisihan melalui bipartit dan PHI. Pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui bipartit dan tripartit di Kota Padang belum sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2004 karena masih memberikan pengecualian-pengecualian terhadap beberapa kasus dengan tujuan untuk mempermudah para pihak menempuh jalan damai. Kendala-kendala yang dihadapi para pihak yaitu: buruh menerima saja keputusan pengusaha/perusahaan karena takut sanksi, keluhan pekerja kurang ditanggapi pihak pengusaha/perusahaan, sebahagian pengusaha tidak mempunyai itikad baik, pengusaha gengsi untuk mengakui kesalahan, buruh mudah terpengaruh oleh pihak lain, pekerja tidak disiplin, buruh/pekerja banyak menuntut kepada pengusaha/perusahaan, minimnya pemahaman buruh terhadap UU ketenagakerjaan, panggilan sering diabaikan oleh pihak pengusaha, pihak pengusaha minta penurunan pesangon, jumlah mediator kurang mencukupi, mediator tidak mempunyai upaya paksa. Upaya pemecahannya yaitu: pengarahan tentang peraturan perundang-undangan, para pihak mengedepankan perdamaian, hadir dalam setiap panggilan, pemerintah melakukan fungsinya, dan pemerintah menempatkan mediator disetiap Kabupaten/Kota.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Setiap manusia mempunyai sifat, watak dan kehendak sendiri-sendiri. Namun di dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan kerjasama, tolong menolong, bantu membantu untuk memperoleh keperluan hidupnya. Di dalam memenuhi keperluan hidup sehari-hari, seringkali keperluan itu searah serta sepadan satu sama lain sehingga kerjasama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih mudah dan lekas tercapai. Tetapi, kepentingan-kepentingan itu sering kali pula berlainan bahkan ada juga bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang dapat mengganggu keserasian hidup bersama. Dalam hal ini orang atau golongan yang kuat akan menindas orang atau golongan yang lemah untuk dapat memaksakan kehendaknya. Apabila ketidak-seimbangan hubungan masyarakat yang meningkat pada perselisihan tersebut dibiarkan, maka akan menimbukan perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam kehidupannya masyarakat tersebut harus memperhatikan kaedah-kaedah, norma-norma ataupun peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat tersebut.

Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat satu dengan yang lain tidak lepas dari persoalan-persoalan perselisihan, baik perselisihan berbentuk keluhan, konflik maupun sengketa, yang diakibatkan oleh serangkaian interaksi sosial antar anggota masyarakat itu sendiri. Pengelolaan persoalan perselisihan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat satu dengan yang lain berbeda tingkat dan corak

penyelesaiannya. Dalam masyarakat sederhana, seperti masyarakat perdesaan umumnya, dimana hubungan sosial antar orang perseorangan atau antar kelompok tidak begitu kompleks menunjukkan bahwa dalam hubungan sosial antara orang yang satu dengan yang lain jarang sekali ada perselisihan, meskipun terjadi perselisihan penyelesaiannya pun sangat sederhana seperti mengusir, menjauhi, sindiran, dan menghindar. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat sederhana tidak serta merta dilakukan secara formal dan melibatkan aturan-aturan tertulis. Ini berbeda dengan kehidupan masyarakat sangat kompleks, seperti msyarakat di perkotaan. Pengelolaan penyelesaiannya juga rumit, meskipun infrastruktur ditingkatkan, bahkan suprastruktur seperti lembaga ekstra yudisial diterbitkan, persoalan-persolan hukum pun tetap bermunculan. Dalam kasus-kasus yang diselesaikan melalui peradilan formal, ternyata perkara semakin hari semakin menumpuk, penyelesaiannya pun membutuhkan waktu lama, birokrasi berkepanjangan dan sebagian keputusan akhir tidak memuaskan banyak pihak.

Secara umum penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan. Orang tidak mudah menghapus citra bahwa dalam proses peradilan formal umumnya memiliki kelemahan. Pertama, proses peradilan berlangsung atas dasar permusuhan atau pertikaian antar pihak yang bersengketa mengingat pihak satu diposisikan secara berseberangan dengan pihak lain. Proses peradilan seperti itu akan menghasilkan bentuk penyelesaian yang menempatkan para pihak secara tersubordinasi, dimana pihak satu sebagai pemenang dan sebaliknya pihak lain

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdul Hakim, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2002, *Penyelesaian Sengketa Dalam Kultur Minangkabau*, Working Paper Sosiologi Andalas Vol IV No. 2 Februari 2002

_____, 2005, *Studi Komparasi Lembaga Penyelesaian Sengketa*, Working Paper Sosiologi Andalas Vol VII No. 5 Mei 2005,

_____, 2007, *Pokok-pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya.

Alvon Kurnia Palma, 2002, *Artikel Peran Disnaker Dalam Perselisihan Hak*, Padang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Peneltian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Hadari Nawawi, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.

Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Juanda Pangaribuan, 2004, *Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Jakarta.

Lili Rasjidi dikutip dari Mochtar Kusumaatmadja, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lalu Husni, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mas Achmad Santoso dkk, 2004, *Panduan Pelatihan Dasar Mediator*, Jakarta : Indonesian Institute For Conflict Transformation.

Mohd. Syaufii Syamsuddin, 2005, *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan*